

Nomor : B/77/022023

27 Februari 2023

Yth.
Pimpinan Perusahaan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek
di
Tempat

Perihal : Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2023

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan bisnisnya berjalan dengan baik. Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3))
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 naik sebesar 5,31 persen (Berita Resmi Statistik BPS No. 15/02/Th. XXVI, tanggal 06 Februari 2023).
4. Batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai bulan Maret 2023, dengan perhitungan:

= Batas Upah Tertinggi Tahun 2022	x	(1+ Tingkat Pertumbuhan Penduduk Domestic bruto tahun 2022)
-----------------------------------	---	---

= 9.077.600	x	(1 + 5,31 / 100)
-------------	---	--------------------

= 9.559.621

Dibulatkan menjadi **9.559.600**

5. Bagi Perusahaan yang telah melakukan rekonsiliasi/ siap rekon untuk Bulan Maret 2023 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2023 agar melakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terimakasih.

#

AH/DE/KP 00.02